

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejak Tuhan menciptakan manusia, keberagaman individu adalah bagian alami dari diri kita. Dengan beragamnya budaya, agama, ras, bahasa, suku, adat istiadat, dan masih banyak lagi, Indonesia mencerminkan keberagaman tersebut. Bahkan dalam satu keluarga pun yang terlahir dalam rahim yang sama saja terkadang bisa ditemukan perbedaan baik itu dari fisik maupun psikis. Semua perbedaan itu merupakan sunatullah yang tidak bisa ditolak dan diganggu gugat.¹ Berdasarkan realitas kehidupan tersebut maka perlulah suatu norma yang dapat menjadi pedoman serta aturan yang diterima dan diamalkan oleh masyarakat. Norma tersebut terejawentahkan dalam moderasi beragama.

Kata moderasi menurut kementerian agama adalah jalan tengah. Dalam sejumlah forum diskusi kerap terdapat moderator orang yang menengahi proses diskusi, tidak berpihak kepada siapa pun atau pendapat mana pun, bersikap adil kepada semua pihak yang terlibat dalam diskusi.²

¹ Noor Hasanah, *Psikologi Agama* (Serang: Laksita Indonesia, 2019), h. 62.

² Kementerian Agama RI, *Tanya Jawab Moderasi Beragama*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), h. 1.

Pada jurnalnya Mohammad Fahri yang mengutip dari Faiqah dan Pransiska menuliskan bahwa kata moderasi tersebut dalam bahasa Arab diartikan “*alwasathiyah*”. Secara bahasa “*al-wasathiyah*” berasal dari kata “*wasath*”.³ Quraish Shihab dalam bukunya mengutip Ath-Thabari yang berpendapat bahwa dari segi penakwilan ayat, kata *wasath* berarti adil karena itulah yang dimaksud dengan kata baik, sebab manusia yang baik adalah yang “*udul*” (adil/dapat dipercaya).⁴ Jadi dapat dipahami bahwa moderasi beragama secara singkat merupakan sikap memahami sekaligus mengamalkan ajaran agama secara adil dan seimbang, agar terhindar dari perilaku ekstrem atau berlebih-lebihan.

Moderasi dianggap dapat mewadahi keberagaman yang ada. Toleransi biasa dibahas dalam pluralisme, karena pluralisme sendiri adalah sikap yang mengakui adanya perbedaan-perbedaan.⁵ Pluralisme merupakan gagasan atau pandangan yang mengakui adanya hal-hal yang sifatnya banyak dan berbeda-beda (*heterogeny*) di suatu komunitas masyarakat.⁶ Realisasi akan sikap moderasi agama ini di Indonesia pada dasarnya sudah ada dilaksanakan baik secara sadar maupun tidak dikarenakan moderat merupakan citra dari warga Indonesia.

Sikap intoleran tentu saja masih terlihat. Hal ini dapat dilihat dari kasus yang terjadi di beberapa bulan sebelumnya dimana di media sosial ada seorang wanita berinisial D yang menuduh umat hindu di Bali melakukan aksi intoleran pada umat muslim karena FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama) di Bali menghimbau agar umat Islam melakukan tarawih di rumah saat perayaan nyepi. Dia tidak terima jika umat Islam

³ Mohamad Fahri, Ahmad Zainuri, “Moderasi Beragama di Indonesia”, *Jurnal Intizar*, Vol. 25, No. 9, (2019), h. 96.

⁴ Quraish Shihab, *Wawasan Islam Tentang Moderasi Beragama*, (Ciputat: Lentera Hati, 2019), h. 7.

⁵ Muhammad Zainuddin, In'am Ehsa, *Islam Moderat (Konsep Interpretasi, dan Aksi)* (Malang: UIN Maliki Press, 2016), h. 63.

⁶ Imam Sukardi dkk, *Pilar Islam: Bagi Pluralisme Modern* (Solo: Tiga Serangkai, 2003), h. 129.

terkesan dipaksa untuk mengikuti adat dan budaya di Bali. Dia juga mengatakan bahwa nyepi bukan acara keagamaan melainkan hanya peraturan daerah yang berlaku di Bali. Aktivis keberagaman di Bali Ni Luh Djelantik menegur Wanita tersebut agar Wanita itu tidak melakukan provokasi. “*jangan rusak statement yang mengarah pada provokasi*” ujarnya di media sosial instagram. Ni luh juga mengatakan pernyataan Wanita itu sama sekali tidak mewakili umat Islam di Bali yang sudah terbiasa bertoleransi. Karena umat Islam di Bali tidak mempermasalahkan kebijakan dari FKUB di Bali karena momen perayaan nyepi dan Ramadhan secara bersamaan bukan sekali terjadi, jadi mereka sudah terbiasa saling menghormati.⁷

Moderasi masih dianggap kurang terinternalisasi oleh sebagian orang. Oleh karena itu pemerintah Indonesia menerapkannya dalam sebuah kebijakan agar bisa di terapkan ke semua kalangan dalam rangka membangun sumber daya manusia yang dapat membuka cara pandang masyarakat maupun perilaku yang bebas toleransi.⁸

Untuk itu Kementerian agama telah menyelenggarakan pelatihan bagi kader Mubalig di tingkat nasional pada tahun 2019. Tujuan diadakannya pelatihan tersebut agar mubalig-mubalig muda memiliki pemahaman keagamaan yang moderat, sehingga nantinya akan menjadi pendakwah yang syarat akan nilai persatuan dan kesantunan. Jauh dari tindakan radikalisme yang dapat menyebabkan kekerasan dalam penyampaianya dan kolot pola pikirnya dalam dakwah yang akan diserukan. Materi

⁷ Bitnewsid, Meninjau Konflik Intoleran Terhadap Masyarakat Adat Bali pada Hari Raya Nyepi Tahun 2024, <https://bitnews.id/berita/opini/meninjau-konflik-intoleran-terhadap-masyarakat-adat-bali-pada-hari-nyepi-tahun-2024/> diakses Pada 20 Oktober 2024

⁸ Ana Yuliana, *Mengenal Agama-Agama* (Jakarta: Multi Kreasi Satudelapan, 2011), h. 104

dalam pelatihan ini antara lain ialah seputar paham keIslaman, kebangsaan, dan metode dakwah.⁹

Kebijakan Kementerian Agama selanjutnya yaitu mengadakan Pendidikan Instruktur Nasional Moderasi Beragama (PIN-MB) yang diikuti oleh 160 orang, yang terdiri dari 60 dosen dan 100 mahasiswa dari seluruh PTKI (Perguruan Tinggi Keagamaan Islam), tujuan diadakannya kegiatan tersebut kiranya menjadikan orang-orang yang mengikuti pelatihan tersebut menjadi instruktur dalam moderasi beragama yang akan menabur paham-paham keagamaan moderat keseluruhan penjurur negeri, khususnya ke lembaga perguruan tingginya masing-masing.¹⁰

Kebijakan tentang Moderasi Beragama di Indonesia diatur dalam berbagai regulasi dan kebijakan pemerintah, terutama yang berkaitan dengan keberagaman, toleransi, dan penguatan nilai-nilai kebangsaan. Beberapa regulasi dan peraturan yang menjadi dasar kebijakan Moderasi Beragama di Indonesia adalah:

1. Peraturan Presiden (Perpres) No. 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024.

Dalam Bab IV (Agenda Pembangunan 2020-2024), Moderasi Beragama menjadi bagian dari agenda pembangunan nasional di bidang agama. Selain itu pemerintah menekankan pentingnya moderasi beragama untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, serta membangun kehidupan beragama yang harmonis.

2. Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 9 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama

⁹ Noor Hidayat Kurniawan, “Kemenag dan MUI Perkuat Moderasi Kader Muballigh Nasional 2019”, <https://kemenag.go.id/read/kemenag-dan-mui-perkuat-moderasi-kader-muballigh-nasional-2019-mkqn6> diakses 02 Januari 2023.

¹⁰ Abu Sahma Pane, “Kemenag Siapkan 160 Instruktur Moderasi Beragama”, <https://www.myedisi.com/haluan/20191204/185116/kemenag-siapkan-160-instruktur-moderasi-beragama>, diakses 2 Januari 2023.

PMA ini memberikan mandat kepada Kementerian Agama untuk menjalankan kebijakan Moderasi Beragama dalam lingkup tugas dan fungsi kementerian.

3. Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 2 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Agama 2020-2024

Moderasi Beragama menjadi program prioritas nasional dalam bidang keagamaan. Fokus kebijakan ini mencakup penguatan wawasan keagamaan, peningkatan toleransi, serta penguatan peran lembaga pendidikan dalam membangun sikap moderat.

4. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Pasal 22 Ayat (1) menegaskan bahwa setiap orang bebas memeluk agamanya dan beribadah menurut keyakinannya. Moderasi Beragama sejalan dengan upaya menjamin kebebasan beragama dalam kerangka HAM.

5. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

Pasal 4 menyebutkan bahwa pendidikan tinggi bertujuan untuk membangun sikap demokratis, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, dan menanamkan semangat kebangsaan. Moderasi Beragama menjadi bagian dari penguatan pendidikan karakter dalam lingkup perguruan tinggi.

6. Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 184 Tahun 2019 tentang Pedoman Implementasi Kurikulum pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam

Strategi berikutnya yang ditawarkan oleh Kemenag dalam usaha menguatkan moderasi beragama di Perguruan Tinggi, khususnya Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) kurang lebih ada 4 lini yang harus diadakan dan diperbaiki, yakni:

1. Penyelenggaraan Ma'had Al-Jamiah di lingkungan PTKI.
2. Untuk penguatan keagamaan pada dosen-dosen pengampu mata kuliah umum yang tidak memiliki latar belakang pendidikan agama Islam, hendaknya dibuat

serangkaian program penguatan keIslaman, seperti diskusi rutin atau *shortcourse* moderasi beragama, dan program lainnya yang memastikan adanya kegiatan yang berkesinambungan.

3. Penguatan kajian Islam yang bermuara pada *tafaqquh fii ad-diin* sebagai kegiatan ini yang harus ada PTKI.
4. Penguatan metodologi studi Islam hendaknya dilakukan dengan reformulasi kurikulum di Lingkungan PTKI, utamanya yang diarahkan untuk menguatkan kembali mata kuliah-mata kuliah metode berfikir, tasawuf, sejarah peradaban Islam, dan pembaharuan di dunia Islam.¹¹

Adapun untuk ma'had sendiri sudah menjadi ketetapan di UU No. 12. Tahun 2012 bagian keenam pendidikan tinggi keagamaan yang berbunyi:

- (1) Pemerintah atau Masyarakat dapat menyelenggarakan pendidikan tinggi keagamaan.
- (2) Pendidikan tinggi keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk universitas, institut, sekolah tinggi, akademi dan dapat berbentuk ma'had aly, pasraman, seminari, dan bentuk lain yang sejenis.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendidikan tinggi keagamaan diatur dengan Peraturan Pemerintah.¹²

KMA ini mengatur tentang integrasi Moderasi Beragama dalam kurikulum Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI), termasuk dalam program pembelajaran di Ma'had Al-Jami'ah.

Dasar – dasar hukum tersebut menjelaskan bahwa kebijakan Moderasi Beragama tidak hanya menjadi arahan normatif tetapi juga bagian dari strategi nasional

¹¹ Tim Redaksi Kemenag RI, "Penguatan Moderasi Beragama di PTKI", dalam Majalah Pendis Menangkal Radikalisme, Edisi No.11 (Tahun 2018), 52-55.

¹² UU Nomor 20 Tahun 2012, "t.t., h. 25.

dalam menjaga harmoni kehidupan beragama di Indonesia. Sehingga menjadi sebuah keniscayaan bagi semua lini kehidupan maupun lembaga instansi dalam menerapkannya.¹³

Pada Ma'had al-Jamiah yang diselenggarakan oleh UIN Antasari Banjarmasin sejauh yang peneliti cari untuk sejarahnya sudah ada jauh dari tahun 1989, karena pada tahun tersebut ma'had sendiri sudah berdiri dan beroperasi, dulu ma'had tersebut dikenal dengan sebutan asrama. Ketika peneliti mewawancarai salah satu lulusan IAIN Banjarmasin angkatan 1989 beliau mengatakan bahwa asrama dulu itu merupakan gedung yang sekarang dialih fungsikan menjadi sekretariat untuk berbagai organisasi kampus yang ada.

Orang yang tinggal diasrama adalah mereka yang tidak memiliki tempat tinggal, merantau ataupun mereka yang terkendala masalah uang. Artinya tidak ada istilah wajib untuk masuk di asrama, hanya untuk mereka yang mau saja dan untuk waktunya bisa sampai lulus.¹⁴

Ketika peneliti mewawancarai mahasiswa lulusan IAIN Banjarmasin tahun 2013 mengatakan bahwa pada saat itu sudah digunakan istilah ma'had, dan kebijakannya kurang lebih sama seperti sebelumnya tidak wajib dan di prioritaskan bagi mahasiswa yang berasal dari luar daerah bagi yang mereka yang mau, dan bagi yang mau maka wajib mereka menyelesaikan asrama selama 1 tahun. Tahun berikutnya lah yakni pada tahun 2014 sampai sekarang ma'had ini diwajibkan bagi mereka yang masuk IAIN

¹³ Kementerian Agama Kab. Bandung Barat, "Kegiatan Penguatan Moderasi Beragama", <https://bandungbarat.kemenag.go.id/berita/detil/809-kegiatan-penguatan-moderasi-beragama> diakses 17 Februari 2024.

¹⁴ Wawancara dengan Alumni IAIN Antasari Banjarmasin Tahun 1989 Abdul Syahid, Pada Hari Selasa 23 Februari 2024 Pukul 10.20.

Antasari Banjarmasin namun dengan durasi yang dipersingkat selama 6 bulan.¹⁵ Hingga sampai terakhir waktu peneliti asrama durasinya menjadi 2 bulan bahkan ada yang 1 bulan tergantung situasi dan kondisi yang ada. Namun pada saat peneliti melaksanakan asrama masih belum ada program penguatan moderasi beragama.

Sejauh informasi yang peneliti cari ketika peneliti menanyakan perihal tersebut kepada *musyrif* (pengajar) ma'had yang mana dia adalah angkatan 2019, ketika peneliti melakukan wawancara peneliti menemukan adanya program pemberian penguatan mengenai moderasi beragama yang wajib diikuti oleh para mahasiswa yang sedang melaksanakan pemondokan. Bahkan ketika ada yang tidak mengikuti kegiatan tersebut dapat dipastikan akan lulus bersyarat.¹⁶

Adapun untuk kapan program ini serta menjadi program wajib ma'had pada tahun tahun 2020. Hal ini dikonfirmasi sendiri oleh Murrobbi Asrama 4 Putra yakni Ustad Rizali Fansuri ketika peneliti melakukan wawancara dengan beliau. Beliau mengatakan bahwa;

"Kalau tidak salah program penguatan moderasi beragama ini mulainya pada tahun 2020, wajib diikuti oleh mahasiswa dan apabila mahasiswa tidak mengikutinya maka mahasiswa tersebut tidak lulus dan wajib mengikuti penguatan moderasi beragama di tahap selanjutnya. Adapun untuk pematernya dihandel oleh ma'had yang langsung menunjuk pematernya".¹⁷

Selain itu juga peneliti ada mewawancarai mahasiswa baru angkatan 2023 yang melaksanakan asrama tahap satu yang dilaksanakan selama dua bulan. Dia mengatakan

¹⁵ Wawancara dengan Alumni IAIN Antasari Banjarmasin Tahun 2013 Sarwani Abdan, Pada Hari Selasa 23 Februari 2024 Pukul 11.01.

¹⁶ Wawancara dengan Musyrif Ardiyan Fikrianor, Pada Hari Selasa, 03 Januari 2023 Pukul 15.46.

¹⁷ Wawancara dengan Murabbi Rizali Fansuri, Pada Hari Rabu Tanggal 28 Februari 2024 Pukul 12.15.

memang program ini ada dan layaknya seperti seminar yang dilakukan hanya satu kali pada satu hari yang wajib diikuti apabila mau lulus asrama.¹⁸ Hal itu menandakan sangat pentingnya moderasi agama yang harus diikuti oleh para mahasiswa dan juga merupakan langkah serius yang dilakukan oleh kampus dalam memberikan pemahaman akan moderasi beragama.

Pada penelitian ini peneliti menggunakan model evaluasi dikarenakan program ini sudah berjalan lebih dari 2 tahun. Dan model evaluasi yang akan diterapkan adalah model CIPP (*Context, Input, Process, Product*) yang dikembangkan oleh Daniel L. Stufflebeam. Pemilihan model ini didasarkan pada popularitasnya yang luas di kalangan para evaluator, serta sifat komprehensifnya yang meliputi lebih dari sekadar hasil akhir. Model ini menitikberatkan perhatian pada empat aspek penting, yaitu konteks, input, proses, dan produk dari program yang sedang dianalisis.

Dari penjelasan singkat di atas maka peneliti bermaksud mengadakan sebuah penelitian yang bersifat evaluasi dalam mengukur tingkat keberhasilan program yang dijalankan ataupun menjadi masukan kedepan apabila ditemukan ada hal-hal yang kurang dalam pelaksanaannya. Judul yang peneliti angkat: **Evaluasi Program Penguatan Moderasi Beragama Sebagai Implementasi Kebijakan Kementerian Agama Terhadap Mahasiswa Pada Ma'had Al-Jamiah Uin Antasari Banjarmasin.**

¹⁸ Wawancara dengan Mahasiswa MA Jurusan PAI Angkatan 2023, Pada Hari Rabu 28 Februari 2024 Pukul 14.32.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian pada kali membahas tentang Evaluasi Program Penguatan Moderasi Beragama Sebagai Implementasi Kebijakan Kementerian Agama Terhadap Mahasiswa Pada Ma'had Al-Jamiah Uin Antasari Banjarmasin yang meliputi tentang:

1. *Context* (Konteks) Evaluasi Program Penguatan Moderasi Beragama Sebagai Implementasi Kebijakan Kementerian Agama terhadap Mahasiswa Pada Ma'had Al-Jamiah Uin Antasari Banjarmasin.
2. *Input* (Masukan) Evaluasi Program Penguatan Moderasi Beragama Sebagai Implementasi Kebijakan Kementerian Agama terhadap Mahasiswa Pada Ma'had Al-Jamiah Uin Antasari Banjarmasin.
3. *Process* (Proses) Evaluasi Program Penguatan Moderasi Beragama Sebagai Implementasi Kebijakan Kementerian Agama terhadap Mahasiswa Pada Ma'had Al-Jamiah Uin Antasari Banjarmasin.
4. *Product* (Produk) Evaluasi Program Penguatan Moderasi Beragama Sebagai Implementasi Kebijakan Kementerian Agama terhadap Mahasiswa Pada Ma'had Al-Jamiah Uin Antasari Banjarmasin.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penulisan karya tulis ini adalah untuk memonitoring penyelenggaraan Program Penguatan Moderasi Beragama di Ma'had Al-Jamiah UIN Antasari Banjarmasin sehingga akan menjawab apa yang telah dirumuskan pada focus penelitian di atas. Diantara beberapa tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengidentifikasi *Context* (Konteks) yang mencakup kebutuhan, tujuan, dan lingkungan di mana program atau proyek dilaksanakan pada Evaluasi Program

- Penguatan Moderasi Beragama Sebagai Implementasi Kebijakan Kementerian Agama Terhadap Mahasiswa Pada Ma'had Al-Jamiah Uin Antasari Banjarmasin.
2. Untuk mengidentifikasi *Input* (Masukan) yang mencakup sumber daya, strategi, dan rencana yang digunakan untuk mencapai tujuan pada Evaluasi Program Penguatan Moderasi Beragama Sebagai Implementasi Kebijakan Kementerian Agama Terhadap Mahasiswa Pada Ma'had Al-Jamiah Uin Antasari Banjarmasin.
 3. Untuk mengidentifikasi *Process* (Proses) yang mencakup penilaian terhadap pelaksanaan program atau proyek. Termasuk juga pengawasan terhadap kegiatan yang dilakukan dan identifikasi hambatan yang dihadapi pada Evaluasi Program Penguatan Moderasi Beragama Sebagai Implementasi Kebijakan Kementerian Agama Terhadap Mahasiswa Pada Ma'had Al-Jamiah Uin Antasari Banjarmasin.
 4. Untuk mengidentifikasi *product* (Produk) yang mencakup evaluasi hasil akhir dari program atau proyek. Evaluasi ini fokus pada dampak, efektivitas, dan hasil yang diperoleh. Hasil yang diharapkan dapat berupa hasil jangka pendek maupun jangka panjang pada Evaluasi Program Penguatan Moderasi Beragama Sebagai Implementasi Kebijakan Kementerian Agama Terhadap Mahasiswa Pada Ma'had Al-Jamiah Uin Antasari Banjarmasin.

D. Signifikansi Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Evaluasi Program Penguatan Moderasi Beragama Sebagai Implementasi Kebijakan Kementerian Agama Terhadap Mahasiswa Pada Ma'had Al-Jamiah Uin Antasari Banjarmasin.

Signifikansi dalam penelitian ini terbagi menjadi dua yakni:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi para pembaca mengenai moderasi beragama sehingga tidak terjebak terhadap pemahaman yang salah mengenai moderasi beragama. Selain itu juga penelitian ini diharapkan menjadi tambahan keilmuan khususnya pada bidang pendidikan agama Islam pada lembaga-lembaga pendidikan yang ada.

2. Secara Praktis

a. Kampus UIN Antasari Banjarmasin

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat kepada kampus UIN Antasari Banjarmasin sebagai pertimbangan dan bahan evaluasi dalam membangun Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) dalam menciptakan program yang menghasilkan lulusan-lulusan yang moderat sehingga sesuai dengan tujuan dan target Perguruan Tinggi Keagamaan Islam yang dibangun.

b. Ma'had Al-Jamiah

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan gambaran mengenai hasil evaluasi kepada Ma'had Al-Jamiah dan segala para pengurusnya agar kedepannya dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk melakukan perbaikan dalam pelaksanaan program penguatan moderasi beragama apabila ditemukan hal kurang dan dipertahankan apabila tidak ditemukan kekurangan.

c. Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pendorong bagi upaya peningkatan profesionalisme dalam memperbaiki kualitas diri.

E. Definisi Operasional

Pada Judul dan Latar Belakang di atas maka dijelaskan lah tentang definisi operasioanal diantaranya sebagai berikut:

1. Evaluasi

Evaluasi Secara harfiah berasal dari bahasa Inggris yakni *evaluation*, sedangkan dalam bahasa Arab *al-taqdir*, dan dalam bahasa Indonesia memiliki arti yakni penilaian. Akar katanya berasal dari kata *value*, dan dalam bahasa Arab *al-qimah*, dalam bahasa Indonesia berarti nilai.¹⁹

Adapun menurut Guba dan Lincoln dikutip zainal dalam bukunya mendefinisikan evaluasi sebagai *a process for describing an evaluand and judging its merit and worth*, yang memiliki arti yakni suatu proses untuk menggambarkan orang yang dievaluasi dan menimbang makna serta nilainya. Sehingga suatu proses di mana pertimbangan atau keputusan suatu nilai dibuat dari berbagai pengamatan, latar belakang serta pelatihan dari evaluator.²⁰

Jadi dari penjelasan di atas evaluasi adalah suatu gambaran mengenai hasil yang di dapat dari suatu pengamatan yang mana dapat diuraikan dalam nilai sehingga apabila nilai tersebut kurang dari yang diharapkan maka akan dilakukan evaluasi.

2. Program Penguatan Moderasi Beragama

Program merupakan hasil dari berbagai kesimpulan dan dapat juga beberapa harapan atau tujuan bersifat saling bergantung serta saling terkait dalam rangka mencapai tujuan yang ingin dicapai. Biasanya suatu program mencakup seluruh kegiatan yang berada di bawah unit administrasi yang sama, atau sasaran-sasaran yang saling bergantung dan saling melengkapi, yang semuanya harus dilaksanakan secara bersamaan atau berurutan.²¹

¹⁹ Elis Ratnawulan, H.A Rusdiana, *Evaluasi pembelajaran dengan pendekatan kurikulum 2013* (Bandung: Pustaka Setia, 2014), h. 1.

²⁰ Zainal Arifin, *Evaluasi Pembelajaran* (Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan Islam Kementerian Agama, 2012), h.8.

²¹ Muhaimin, Suti'ah, Sugeng Listyo Prabowo, *Manajemen Pendidikan* (Jakarta: Kencana, 2009), h. 349

Sedangkan Penguatan Moderasi Beragama merupakan kebijakan dilakukan oleh Kementerian Agama melalui beberapa lini, dalam upaya menguatkan pemahaman beragama yang moderat di tengah masyarakat Indonesia yang majemuk. Kebijakan ini diterapkan pula pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) sebagai langkah preventif terhadap mahasiswa agar tidak terjerumus pada radikalisme.²²

Jadi dari penjelasan di atas program penguatan moderasi beragama adalah suatu produk yang dihasilkan dari kesimpulan yang didapat dan memiliki tujuan serta harapan dari diadakannya program itu dapat diimplementasikan ke berbagai kalangan masyarakat demi membuka pemahaman tentang pentingnya menjaga kemajemukan di Indonesia.

3. Kementerian Agama

Kementerian Agama adalah lembaga pemerintah yang bertanggung jawab dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama. Secara operasional, Kementerian Agama melakukan berbagai kegiatan, seperti manajemen da'i, pengelolaan dokumen pendaftaran haji, penilaian risiko di lingkungan instansi, dan pengelolaan asrama haji.

Kegiatan-kegiatan ini melibatkan prosedur-prosedur standar yang terdokumentasi, sumber daya manusia, sistem informasi, dan efektivitas penggunaan teknologi. Selain itu, Kementerian Agama juga terlibat dalam pengelolaan data dan sistem informasi dengan menggunakan sistem pemerintahan berbasis elektronik.²³

Jadi dapat dipahami bahwa Kementerian Agama dengan berbagai instrumen yang dimiliki oleh Kementerian Agama itulah kiranya sangat pas apabila program

²² Yoga Irama, Mukhammad Zamzami, "Telaah Atas FORMULA Pengarusutamaan Moderasi Beragama Kementerian Agama Tahun 2019-2020", *Jurnal Dialogis Ilmu Ushuluddin*, Vol. 11, no. 1, (2021): h. 86.

²³ Hasriani, Skripsi: "Peran Kementerian Agama Dalam Me-Manage Da'i Yang Berkualitas di Kota Parepare" (Parepare, IAIN, 2021), h. 14.

penguatan moderasi beragama ini dijadikan kebijakan yang nantinya harus diterapkan diberbagai kalangan di masyarakat indonesia. Serta kementrian agama pula menjadi portal pertama dalam memberikan pemahaman yang benar mengenai moderasi beragama.

4. Ma'had Al-Jamiah

Ma'had berupa lembaga yang di dalamnya terdapat berbagai ilmu yang berkaitan dengan agama, dimana diberikan oleh pemateri yang diisi oleh ustad-ustad yang kompeten dibidangnya. Ma'had al-Jami'ah pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) mempunyai posisi dan peran yang sangat strategis dalam membangun sivitas akademika kampus agar menjadi generasi agamis dan nasionalis.

Selain menjadi ciri pembeda dengan perguruan tinggi umum lainnya, keberadaan Ma'had al-Jami'ah juga sangat penting dalam proses pembinaan mahasiswa dan peningkatan budaya akademik di lingkungan kampus. Ma'had al-Jami'ah diharapkan mampu memperkuat pemahaman dasar-dasar keagamaan dan kemampuan bahasa asing sekaligus menjadi tempat Pendidikan, pengajaran agama Islam seperti tahfidz Al-Qur'an, tahsin Al-Qur'an, tafsir, dan pengembangan berbagai keterampilan keterampilan keagamaan khusus lainnya.²⁴

Jadi dari penjelasan di atas Ma'had al-Jami'ah merupakan sebuah program yang dilaksanakan oleh Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) yang merupakan usulan dari kementrian agama guna membangun generasi yang agamis pada lingkungan kampus yang memiliki latar belakang agama.

²⁴ Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, "*Modul Penyelenggaraan Ma'had Al-Jami'ah di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN)*", diakses 05 Januari 2023.

F. Penelitian Terdahulu

Sebagai bentuk pegangan dan perbandingan pada penelitian maka peneliti mengkaji penelitian terdahulu sebagai masukan untuk meneliti topik yang sama.

1. Penelitian oleh Wildani Hefni

Penelitian yang dilakukan oleh Wildani Hefni dengan judul “*Moderasi Beragama dalam Ruang Digital: Studi Pengarusutamaan Moderasi Beragama di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri*”. Dalam penelitian ini menjelaskan pengarusutamaan moderasi beragama di ruang digital menemukan momentumnya. Selain itu Perguruan Tinggi Keagamaan Islam yang dijadikan sebagai laboratorium perdamaian serta menguatkan konten-konten moderasi beragama melalui ruang digital sebagai penyeimbang dari arus informasi yang deras di ruang media sosial. Penyeimbang yang dimaksud adalah kontra narasi untuk melahirkan framing beragama yang substantif dan esensial yaitu moderat dan toleran.

Perbedaan antara penelitian Wildani Hefni dengan penelitian yang peneliti lakukan terletak dari subjek penelitiannya dimana pada penelitian Wildani Hefni yang menjadi subjeknya adalah media sosial, sedangkan penelitian yang peneliti lakukan subjeknya adalah mahasiswa di ma’had Uin Antasari Banjarmasin. Persamaannya adalah sama – sama meneliti di perguruan tinggi.²⁵

2. Penelitian oleh Silfia Hanani & Nelmaya

Penelitian yang dilakukan oleh Silfia Hanani & Nelmaya Berjudul “*Penguatan Moderasi Beragama untuk Mengatasi Intoleransi di Kalangan Intelektual Kampus*”. Pada penelitian ini peneliti memaparkan tentang penguatan moderasi beragama

²⁵ Wildani Hefni, “Moderasi Beragama dalam Ruang Digital: Studi Pengarusutamaan Moderasi Beragama di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri”, *Jurnal Bimas Islam*, Vol. 13, No. 1, (2020), h. 2.

untuk mengatasi terjadinya intoleransi di kalangan cendekiawan kampus. Penelitian yang dilakukan di kampus IAIN Bukittinggi dilakukan melalui dialog moderasi berbasis ukhwah, gerakan literasi moderasi beragama dan program rumah moderasi beragama. Penguatan moderasi ini dilakukan untuk menangkal gerakan intoleransi di kalangan mahasiswa. Gerakan penguatan moderasi beragama merupakan suatu keharusan karena dalam masyarakat yang semakin kompleks dan multi-etnik dan multi-agama, sangat diperlukan pemaknaan religius dan kesadaran akan eksistensi di luar suku atau agama atau kelompok masyarakatnya.²⁶

Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan terletak dari fokus penelitian dimana pada penelitiannya fokus penelitian adalah menangkal intoleransi yang terjadi di Indonesia, dan kampus yang menjadi objek yakni IAIN Bukittinggi menjadi kampus terdepan yang menolak intoleransi. Sedangkan pada penelitian yang peneliti teliti fokus penelitiannya yakni menanamkan pengetahuan, kesadaran, serta wawasan guna menjadikan para mahasiswa yang lulus dari ma'had menjadi mahasiswa yang moderat.

3. Penelitian oleh M. Mukhibat, Mukhlison Effendi, Wawan Herry Setyawan & M. Sutoyo

Pengembangan dan evaluasi kurikulum pendidikan moderasi beragama pada perguruan tinggi di Indonesia.” Penelitian yang ditulis oleh M. Mukhibat dan rekan ini mengeksplorasi pembuatan dan penilaian kurikulum yang bertujuan untuk mendorong moderasi beragama di perguruan tinggi Indonesia. Diterbitkan di Cogent Education, karya ini berkontribusi pada dialog berkelanjutan tentang praktik

²⁶ Silfia Hanani, Nelmaya, “Penguatan Moderasi Beragama untuk Mengatasi Intoleransi di Kalangan Intelektual Kampus”, *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol. 35, No. 2, (2020), h. 93.

pendidikan yang menumbuhkan toleransi dan pemahaman di antara komunitas agama yang berbeda.

Temuan utama penelitian kurikulum pendidikan moderasi beragama antara lain: Metode Pembelajaran Efektif, Pengembangan Kurikulum, Hasil Evaluasi Positif, Perlunya Koordinasi, Rekomendasi Penelitian Selanjutnya. Metodologi-metodologi ini secara kolektif berkontribusi pada pemahaman menyeluruh tentang pengembangan dan evaluasi kurikulum, memberikan wawasan berharga mengenai efektivitasnya dalam mendorong moderasi beragama di kalangan mahasiswa.²⁷

Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan terletak pada fokus penelitian dimana pada penelitian ini berfokus pada kurikulum dan pengajarannya. Penelitian yang peneliti teliti memang ada membahas tentang kurikulum maupun metode pengajarannya akan tetapi ditambah dengan evaluasi produk yakni hasil dari penguatan moderasi beragama di ma'had al-Jami'ah UIN Antasari Banjarmasin.

4. Penelitian oleh Hairul Huda dan Husaini

Dalam jurnal ini, penulis membahas respon aktivis mahasiswa Muslim di Kalimantan Selatan terhadap wacana moderasi beragama yang diinisiasi oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk memahami potensi konflik dan integrasi di masyarakat, serta menekankan pentingnya sikap moderat dalam beragama. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk memetakan respon aktivis mahasiswa Muslim di Kalimantan Selatan terkait wacana moderasi beragama yang diinisiasi oleh Kementerian Agama Republik Indonesia.

²⁷ M. Mukhibat, dkk, "Development and evaluation of religious moderation education curriculum at higher education in Indonesia", *Cogent Education*, Vol, 11, No. 1, (2024), h. 2

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya potensi konflik dan integrasi di tengah masyarakat, serta untuk memahami sikap beragama yang moderat di kalangan mahasiswa.

Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah metode penelitian lapangan dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan melalui teknik wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Proses analisis data dilakukan dalam tiga tahap, yaitu reduksi data, display data, dan penarikan simpulan.²⁸

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti teliti adalah Subjek penelitian ini adalah aktivis mahasiswa yang ada di empat kampus yakni UIN Antasari Banjarmasin, STAI Darul Ulum Kandangan, STIQ Amuntai dan STAI Rakha Amuntai. Sedangkan peneliti hanya di satu tempat yakni ma'had al-Jami'ah UIN Antasari Banjarmasin. Namun walaupun satu tempat subjeknya terdiri dari mahasiswa beberapa tahap yakni tahap 1, 2, dan 3.

5. Penelitian oleh Kamaruddin Hasan & Hamdan Juhannis

Pendidikan agama dan moderasi: Sebuah analisis bibliometrik" oleh Kamaruddin Hasan dan Hamdan Juhannis. Kajian mencerahkan ini menekankan pentingnya moderasi beragama dalam pendidikan, menyoroti bahwa pendidikan tidak hanya sekedar akademis untuk membentuk karakter dan sikap. Penulis melakukan analisis bibliometrik menggunakan database Scopus , mengungkapkan

²⁸ Hairul Hudaya, Husaini," Merawat Keragaman Beragama (Respon Aktivis Mahasiswa Muslim di Kalimantan Selatan Terhadap Wacana Moderasi Beragama)", *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, Vol. 18, No. 3, (2024), h. 2274.

bahwa penelitian tentang topik penting ini masih bermunculan dan belum dibahas secara luas.

Studi ini mendefinisikan hubungan antara pendidikan agama dan moderasi sebagai sebuah interaksi penting yang membentuk karakter dan sikap siswa lebih dari sekadar pengetahuan akademis. Ditegaskan bahwa pendidikan agama harus mengedepankan nilai-nilai toleransi, menghargai perbedaan, dan saling pengertian antar umat beragama.²⁹

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan menggunakan analisis biometrik yakni metode kuantitatif untuk menganalisis data bibliografi yang ada di artikel/jurnal. Sedangkan peneliti menggunakan pendekatan deskriptif dan jenis penelitian lapangan (*field research*).

G. Sistematika Penulisan

Sistem penulisan tesis ini disusun dalam lima Bab. rincian dari setiap bab dapat dilihat sebagai berikut :

BAB I berisi pendahuluan yang menyajikan tentang latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, dan sistematika penulisan.

BAB II berisi kerangka teoritis yang memuat tinjauan teoritis yang berkaitan dengan evaluasi program penguatan moderasi beragama yang terdiri dari definisi moderasi beragama, kebijakan moderasi beragama, tujuan ma'had, komponen-komponen ma'had, langkah-langkah evaluasi model Stake, dan jenis evaluasi.

²⁹ Hasan, Juhannis, "Religious education and moderation: A bibliometric analysis", *Cogent Education*, Vol. 11, No. 1, (2024), h. 2.

BAB III Berisi metodologi penelitian meliputi pendekartan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data dan pengecekan keabsahan data.

Bab IV merupakan laporan hasil penelitian yang berisi gambaran umum lokasi penelitian, paparan data dan pembahasan.

Bab V penutup yang berisi simpulan dan saran.